



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 1

TAHUN : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan sampah.
5. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada Instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja, dan sampah anorganik, tidak termasuk sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,

- fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, meliputi :
 - a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b. sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
 11. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil langsung dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau kegiatan lain sejenis yang dapat diuraikan dengan mudah secara alami menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbau.
 12. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari sumber daya alam tidak terbarui atau dari proses industri yang sebagian jenisnya tidak dapat diuraikan secara alami.
 13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 14. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha, dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
 15. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.

16. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan, dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
17. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasana penunjang.
18. Kawasan rekreasi dan pariwisata adalah kawasan tempat kegiatan rekreasi dan pariwisata yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional.
20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah yang dapat berasal dari rumah tangga, kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
21. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak, bin, tong, kantong, atau keranjang sampah.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

25. Metode *sanitary landfill* berbasis ekoindustri adalah sarana pengurangan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurangan, serta penutupan sampah setiap hari.
26. Kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat adalah kelompok swadaya masyarakat yang bersedia membantu pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
27. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah di TPA yang berdampak negatif terhadap orang.
28. Orang adalah perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. meningkatkan upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga agar tercipta lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan mengenai :

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. tata cara penggunaan hak masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. tata cara memperoleh izin melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah;
- e. jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapat izin;
- f. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- g. pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- h. pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA;
- i. bentuk, tata cara peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- j. lembaga pengelola sampah;
- k. larangan dalam pengelolaan sampah;
- l. pengawasan pengelolaan sampah; dan
- m. penerapan sanksi administratif dan pidana.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun kebijakan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), huruf a, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan Instansi.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pemanfaatan ulang, daur ulang dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan sampah dilakukan dengan cara :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
 - c. pendauran ulang sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
 - b. fasilitasi kepada masyarakat, kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran produk daur ulang, dan penggunaan ulang sampah; dan
 - c. membatasi timbulan sampah yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi.

Pasal 10

Penanganan sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 11

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh :
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat;
 - c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri dari :
 - a. sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pemilahan terhadap sampah B3 dilakukan sejak dari sumber dengan pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas tempat sampah untuk jenis sampah di setiap rumah tangga, wilayah permukiman, kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh:
 - a. kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan :
 - a. TPS;
 - b. TPST; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPST pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengangkutan dan pengumpulan.

- (5) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan sejak dari sumbernya, TPS/TPST, hingga sampai di TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengangkutan sampah rumah tangga dari rumah tangga wilayah permukiman ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat;
 - b. pengangkutan sampah rumah tangga dari rumah tangga kawasan permukiman ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - c. pengangkutan sampah sejenis sampah rumah tangga dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah yaitu :
 - a. sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;

- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan operasional, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 14

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi kegiatan :
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat;
 - c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan kawasan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - d. pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan kawasan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengolahan sampah skala kawasan di TPS dan/atau TPST.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:

- a. TPST; dan/atau
- b. stasiun peralihan antara;

- (5) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilakukan di TPST dan di TPA.
- (6) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 10 huruf d wajib memanfaatkan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan.

Pasal 15

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan di TPA.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), selain melakukan pengolahan sampah dari TPS dan/atau TPST juga mengembalikan residu hasil pengolahan sampah dari TPS dan/atau TPST ke media lingkungan secara aman.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPA yang dioperasikan menggunakan metode *sanitary landfill* berbasis ekoindustri.
- (4) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memanfaatkan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan.
- (5) Pengelolaan TPA dapat memanfaatkan kemitraan atau kerjasama dengan badan usaha atau swasta.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan sampah di TPA diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :
- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 17

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan :
- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan TPS/TPST dan wajib menyediakan TPA sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelola kawasan dan kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat untuk menyediakan TPS/TPST di wilayah permukiman, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan kawasan pariwisata serta kawasan khusus.
- (2) Pengelolaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan kemitraan atau kerjasama dengan pengelola kawasan dan kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat.

- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.

Pasal 20

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 21

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 di desa atau kelurahan, kecamatan, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan kawasan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada Instansi untuk mengelola sampah.

Pasal 23

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), mempunyai tugas :
- mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Tetangga sampai pedukuhan; dan
 - mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST kepada camat.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas :
- mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa;
 - mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Warga sampai tingkat desa dan lingkungan kawasan; dan
 - mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST kepada Instansi.

Pasal 24

- Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas :
- menyediakan tempat sampah di masing-masing kawasan;
 - mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST; dan
 - menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 25

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang disusun oleh Instansi;
 - b. mengoordinasikan pengelola kawasan dan kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat yang ada di Daerah;
 - c. memfasilitasi permintaan kebutuhan tempat sampah rumah tangga, TPS, TPST atau sarana penunjang pengelolaan sampah lainnya yang diajukan oleh pengelola kawasan dan kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat;
 - d. memfasilitasi permintaan pengangkutan sampah rumah tangga dari rumah tangga ke TPS/TPST dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah yaitu :
 - 1. sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 - 2. sampah yang mudah terurai;
 - 3. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - 4. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - 5. sampah lainnya.
 - e. memfasilitasi permintaan pengangkutan sampah dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan kawasan pariwisata, serta kawasan khusus ke TPS/TPST dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :

- a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan
- c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Instansi.

Pasal 26

- (1) BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang diatur dengan Peraturan Bupati mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Retribusi Kebersihan/Persampahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 27

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab untuk itu;

- b. berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 28

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengangkutan sampah; dan
 - b. pengolahan sampah.

- (3) Bupati dapat menutup setiap usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin.
- (4) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 30

- (1) Proses pemberian izin harus memperhatikan aspek teknis, yuridis, sosiologis, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik dan papan pengumuman di lokasi strategis serta dapat diakses dengan mudah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 31

Setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mengimpor sampah ke dalam wilayah daerah;
- c. mencampur sampah dengan limbah B3;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, lembaga dan badan usaha yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada perseorangan, kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, lembaga dan badan usaha yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 34

- (1) Insentif kepada kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 35

- (1) Disinsentif kepada perseorangan, kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa :

- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang, barang atau jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang, barang atau jasa.

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, lembaga, dan badan usaha terhadap :
- a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kearifan lokal.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam satu Provinsi atau bermitra dengan pengelola kawasan, kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, atau badan usaha/swasta dalam pengelolaan sampah.

Pasal 39

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat melibatkan 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup :
- a. pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan pengelola kawasan dan kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah.

- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari wilayah permukiman, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPS atau TPST;
 - b. pengelolaan TPS atau TPST di wilayah permukiman, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan/atau
 - c. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penarikan retribusi atau pemungutan tarif pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan atau pembangunan TPS, TPST, atau TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan

BAB XI

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;

- f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), sebagai berikut:
- a. masyarakat terkena dampak mengajukan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - c. Pemerintah Daerah menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat wajib ikut serta dalam pengelolaan sampah.

- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayah tempat tinggalnya.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
- a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara :
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. penyediaan media komunikasi;

- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 47

- (1) Masyarakat berhak mengajukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui Instansi terhadap sengketa pengelolaan sampah.
- (2) Sengketa yang dapat terjadi dalam pengelolaan sampah, meliputi :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jalur diluar pengadilan dengan :
 - a. mediasi;
 - b. negosiasi; dan
 - c. arbitrase.
- (4) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa di pengadilan melalui

gugatan berupa tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 48

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dilakukan oleh Instansi.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain :
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - c. meminta laporan/keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) PPNSD mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui

Penyidik Polri, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, huruf f, dan huruf g, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah, wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 8 Tahun 1991 tentang Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun 1992 Nomor 2 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 Februari 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 ebruari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

DJOKO KUS HERMANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 1**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

I. UMUM

Dengan semakin bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat, berakibat pada semakin banyak timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Apabila sampah tersebut tidak dikelola secara baik dan teratur dapat menimbulkan berbagai masalah bagi Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, perlu diambil kebijakan dalam bidang pengelolaan sampah dengan tujuan utama tercapainya lingkungan yang bersih, sehat dan indah, demi terwujudnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyusun kebijakan, Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik bagi kehidupan sosial, ekonomi dan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan persampahan, mulai dari pengaturan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat, larangan, perizinan bagi usaha pengelolaan sampah, diakomodir dalam Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan kebijakan ini mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan pengelolaan sampah. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan persampahan di Daerah adalah adanya kewajiban untuk melakukan pemilahan sampah dan menyediakan fasilitas atau sarana/prasarana pemilahan mulai tingkat sumber timbulan sampah. Sedangkan dalam pengelolaan dan layanan persampahan, Pemerintah Daerah

menjamin dengan menyediakan pengangkutan sampah, penyediaan sarana/prasarana, penyediaan TPS, TPST maupun TPA.

Pemerintah Daerah juga berkewajiban mendorong terus peran serta masyarakat dalam rangka pengurangan timbulan sampah dengan memberikan insentif kepada orang, lembaga atau badan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan dan pengolahan sampah. Disamping itu Pemerintah Daerah juga dimungkinkan memberikan kompensasi atas kerugian atas adanya dampak negatif yang timbul sebagai akibat pengelolaan dan pengolahan sampah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Membatasi timbulan sampah yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi maksudnya adalah upaya untuk mencegah dan mengurangi timbulnya sampah anorganik seperti kantong plastik yang sering diberikan oleh penjual pasar dan pelayan toko pada saat belanja. Dengan tidak memberikan cuma-cuma kantong plastik maka pembeli akan menyiapkan sendiri tas belanja sejak dari rumah atau bagi pembeli yang tidak membawa tas belanja, penjual di pasar/pertokoan menyediakan tas belanja yang harus dibeli dengan harga Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) – Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pengadaannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk belanja berkali-kali.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga pengelola sampah” adalah kelompok masyarakat yang terorganisir yang bergerak dibidang pengolahan sampah dan pengangkutan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Untuk jenis sampah tertentu dimungkinkan memasukkan sampah ke wilayah Daerah setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Huruf b

Untuk jenis sampah tertentu dimungkinkan mengimpor sampah ke wilayah Daerah setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal pengelolaan sampah dilakukan secara tradisional seperti umumnya dilakukan oleh masyarakat pedesaan secara mandiri, misalnya dengan cara penimbunan dan pembakaran, tetap dapat dilakukan sepanjang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan berwawasan lingkungan hidup dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan dan masyarakat secara luas. Sebagai contoh nyatanya sampah yang dapat dibakar dan ditimbun disini adalah sampah organik dari kebun berupa dedaunan atau bagian dari tumbuhan yang sudah kering.

Huruf e

Larangan tersebut misalnya membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan.

Huruf f

Pembuangan terbuka di TPA adalah cara yang tidak dibenarkan dalam pengelolaan sampah di TPA, dimana sampah hanya ditumpahkan dan ditumpuk saja di TPA (*open dumping*). Sedangkan cara yang dibenarkan dalam pengelolaan sampah di TPA

minimal dengan cara *controlled landfill* atau bahkan *sanitary landfill*.

Huruf g

Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah adalah dengan cara dibakar secara terbuka (sekedar dibakar). Cara yang dibenarkan adalah dengan cara pembakaran tertutup yaitu dengan menggunakan *incenerator* yang mampu membakar hingga suhu 1000 derajat celcius sehingga mampu merusak/merombak gas-gas seperti dioksin, yang menyebabkan kerusakan atmosfer bumi yang berimbas pada munculnya efek gas rumah kaca dan pemanasan global.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Kerjasama dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan satuan pemerintahan lainnya, sedangkan kemitraan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga selain lembaga pemerintahan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1

ooo000ooo